



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Als LILO Bin H. SAPPARA ;**
Tempat lahir : Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/18 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 22 Kelurahan Benteng Utara
Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan
Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/V/2022/Resnarkoba tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu JAMALUDDIN,SH dan WAHYUNINGSIH,Amd.SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat "JAMALUDDIN,SH & Partners" beralamat di Jalan BTN Gowa Pelita Mas Blok A07/16 Kelurahan Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa , berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan hukum dengan nomor 07/Pendaftaran/2022/PN.Slr tanggal 18 Oktober 2022 ;

Pengadilan negeri tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 13 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 13 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) korek gas;
 - 1 (satu) pirexs kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) potongan plastik bekas shabu;
 - 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang;
 - 2 (dua) pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pahlawan No. 22 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Pahlawan No. 22 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal pada saat saksi Muhammad Arul Bin Risman dan saksi Alfaidzin Anugrah Bin Kasman yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar yang mendapat informasi bahwa rumah tempat tinggal Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara sering ditempati untuk menyalahgunakan Narkotika sehingga saksi Muhammad Arul Bin Risman dan saksi Alfaidzin Anugrah Bin Kasman yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar yang mendapatkan informasi langsung mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama anaknya, selanjutnya anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Istri terdakwa yakni Ririan Aryani Junita dan saksi Demma Kuling yang merupakan Kepala Lingkungan Bonea Selatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti alat shabu berupa 3 (tiga) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) potong Plastik Bekas Shabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) botol mineral yang terdapat pada tutupnya dua lobang, dan kedua lobang tersebut sumbat dengan pipet, 1 satu buah handphone merk Samsung A-51, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kursi yang ada pada bagian ruang tamu rumah terdakwa dan tepatnya pada sela sela kursi ditemukan barang bukti 1 (satu) shacet Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,0593 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2093/NNF/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. H.Yusuf Suprpto,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram, 1 (satu) Batang pipet plastik milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2092/NNF/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. H.Yusuf Suprpto,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Negatif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Baddoka Makassar No. : LB11DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Rambut dengan berat netto sample 9,2397 gram milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pahlawan No. 22 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Pahlawan No. 22 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal pada saat saksi Muhammad Arul Bin Risman dan saksi Alfaidzin Anugrah Bin Kasman yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar yang mendapat informasi bahwa rumah tempat tinggal Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara sering ditempati untuk menyalahgunakan Narkotika sehingga saksi Muhammad Arul Bin Risman dan saksi Alfaidzin Anugrah Bin Kasman yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar yang mendapatkan informasi langsung mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama anaknya, selanjutnya anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Selayar memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Istri terdakwa yakni Ririan Aryani Junita dan saksi Demma Kuling yang merupakan Kepala Lingkungan Bonea Selatan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti alat shabu berupa 3 (tiga) buah Korek Gas, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) potong Plastik Bekas Shabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) botol mineral yang terdapat pada tutupnya dua lobang, dan kedua lobang tersebut sumbat dengan pipet, 1 satu buah handphone merk Samsung A-51, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kursi yang ada pada bagian ruang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumah terdakwa dan tepatnya pada sela sela kursi ditemukan barang bukti 1 (satu) shacet Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,0593 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2093/NNF/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. H.Yusuf Suprpto,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0593 gram, 1 (satu) Batang pipet plastik milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2092/NNF/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL. H.Yusuf Suprpto,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Negatif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Baddoka Makassar No. : LB11DH/VII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Rambut dengan berat netto sample 9,2397 gram milik terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara adalah Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. ALFAIDZIN ANUGRAH BIN KASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Pahlawan No 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selain Saksi ada 5 (lima) orang yaitu Saksi LAODE, Pak MUH. ASMAN, S.AP, Pak BASRUM, Pak MIRAD dan Pak MUH. ARUL dan disaksikan oleh Saksi Demma Kuling selaku Kepala Lingkungan dan Saksi Ririan yang merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbuh , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbuh , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , dan 2 (dua) pipet plastik ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersimpan di dalam CPU yang dalam kondisi rusak dan berada di ruangan Fitness pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan terselip pada sebuah sofa rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51 tidak disita pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi disita pada saat Terdakwa diperiksa lebih lanjut di Polres Selayar;
- Bahwa kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan di CPU yang berada di ruangan Fitness rumah Terdakwa sedangkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terselip di sofa Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan awal di Polres Selayar, terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa menjadi target operasi Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, keberatan tentang kepemilikan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba di kursi sofa Terdakwa dan Terdakwa sempat meminta untuk dilakukan tes sidik jari akan tetapi tidak dilakukan;

2. LA ODE MUH. ASNAM S. Ap., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang menjabat sebagai KaSat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Pahlawan No 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yaitu Saksi ALFAIDZIN, pak MUH. ASMAN, S.AP, Pak BASRUM, Pak MIRAD dan Pak MUH. ARUL dan disaksikan oleh Saksi Demma Kuling selaku Kepala Lingkungan dan Saksi Ririan yang merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbu , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbu , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , dan 2 (dua) pipet plastik ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar tersimpan di dalam CPU yang dalam kondisi rusak dan berada di ruangan Fitness pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan oleh Saksi sendiri terselip pada sebuah sofa rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51 tidak disita pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi disita pada saat Terdakwa diperiksa lebih lanjut di Polres Selayar;
- Bahwa kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan di CPU yang berada di ruangan Fitness rumah Terdakwa sedangkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terselip di sofa Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal di Polres Selayar, terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa menjadi target operasi Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, keberatan tentang kepemilikan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba di kursi sofa Terdakwa dan Terdakwa sempat meminta untuk dilakukan tes sidik jari akan tetapi tidak dilakukan;

3. DEMMA KULING ALIAS DEMMA BIN MANYULLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan Bonea Selatan;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada Jalan Pahlawan No. 22 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sesudah salat ashar seorang Polisi yang Saksi tidak kenal namanya datang kerumah Saksi untuk memberitahu akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan akan menyusul, sekitar 10 menit kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi dipanggil masuk oleh Saksi Laode untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan di ruang fitnes tepatnya di dalam CPU Komputer yang rusak dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek Gas, 1 (satu) pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) sumbu , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang, 2 (dua) pipet plastik, 2 (dua) potongan plastik bekas shabu setelah itu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pengeledahan di ruang dapur tetapi tidak ditemukan barang bukti setelah itu dilakukan pengeledahan di ruang tamu lalu ditemukan 1 (satu) shacet shabu di sela-sela kursi sofa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu;
- Bahwa alat isap yang ditemukan di kamar fitness diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan terselip di sofa Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa selain Saksi pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Istri terdakwa yaitu Saksi Ririan;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 6 (enam) tahun menjadi Kepala Lingkungan Bonea Selatan dan selama menjadi warganya Terdakwa tidak pernah ada masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri bersama isteri dan anak-anaknya ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. RIRIAN ARYANI JUNITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa tepatnya di Jalan Pahlawan No. 22 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di took kemudian ada telpon dari anak Saksi yang berada di rumah mengatakan ada Polisi datang dirumah, setelah itu Saksi pulang kerumah lalu Saksi turut menyaksikan pengeledahan di dalam kamar Saksi ditempat tidur dan lemari setelah itu di dapur, dan selanjutnya pada saat pengeledahan di ruang fitness tepatnya di dalam CPU Komputer ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek Gas, 1 (satu) pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) sumbu , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang, 2 (dua) pipet plastik, dan 2 (dua) potongan plastik bekas shabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan pengeledahan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) shacet shabu di sela – sela kursi sofa setelah shabu tersebut ditemukan kemudian ditanyakan “ siapa punya ini “ lalu Terdakwa bilang “ itu milik ADAM “;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang bernama Adam yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa Selama 18 tahun menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat bong yang disimpan Terdakwa di ruangan fitness;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi, empat hari sebelum adanya penangkapan dan pengeledahan ada teman Terdakwa bernama Adam datang ke rumah membawakan shabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja menjaga toko milik mertua dari pagi sampai malam sehingga tidak melihat langsung ketika Lel. Adam datang ke rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan diselip pada sofa, Terdakwa sempat meminta untuk dilakukan tes sidik jari akan tetapi ketika penyidikan tidak dilakukan tes sidik jari pada barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari terkadang bekerja membantu Saksi di toko mebel akan tetapi lebih sering di rumah menjaga Anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. MUHAMMAD ARUL BIN RISMAN, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang telah memiliki berita acara penyempahan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menemukan SYARIFUDDIN ALIAS LILO memiliki Narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di Jl. Pahlawan No.22 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SYARIFUDDIN ALIAS LILO biasa mengkonsumsi shabu dari masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama personil Sat Res narkoba menuju rumah SYARIFUDDIN ALIAS LILO dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu , 3 (tiga) buah Korek Gas , 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu ,2 (dua) potong Plastik bekas shabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) botol mineral yang terdapat pada tutupnya dua lubang dan kedua lubang tersebut di sumbat dengan pipet ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah SYARIFUDDIN ALIAS LILO Jl. Pahlawan No.22 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa digunakan mengkomsumsi shabu sehingga saksi bersama Personil Sat Res Narkoba yaitu BASRUM, MIRAD, MUHAMMAD ARUL, ALFAIDZIN ANUGRAH yang dipimpin oleh LAODE MUH. ASMAN mendatangi rumah SYARIFUDDIN ALIAS LILO, setelah sampai dirumah SYARIFUDDIN ALIAS LILO saksi memanggil Kepala Lingkungan dan kemudian melakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan isteri dari SYARIFUDDIN ALIAS LILO dan melakukan penggeledahan di dalam CPU Komputer yang rusak ditemukan alat isap shabu berupa : 3 (tiga) buah Korek Gas , 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu , 2 (dua) potong Plastik bekas shabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) botol mineral yang terdapat pada tutupnya dua lubang dan kedua lubang tersebut di sumbat dengan pipet kemudian memeriksa di ruang tamu dan menemukan di sela-sela kursi 1 (satu) sachet shabu kemudian langsung memanggil Kepala Lingkungan dan isteri dari SYARIFUDDIN ALIAS LILO untuk menyaksikan barang atau bungkusan tersebut setelah itu SYARIFUDDIN ALIAS LILO di bawa ke Sat Narkoba Polres Kep. Selayar untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi, LAODE MUH. ASMAN , BASRUM, MIRAD, ALFAIDZIN ANUGRAH ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang penggeledahan dan penangkapan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pahlawan No.22 Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa pada awalnya 4 (empat) hari sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, teman Terdakwa bernama ADAM menawari Terdakwa untuk memakai shabu bersama-sama secara gratis karena ADAM baru memperoleh shabu bonus dari bosnya, kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan ADAM dan memakai shabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum adanya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan nama akun “ ADAM ” untuk menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak ada niat mau membeli shabu ,akan tetapi ADAM terus menawarkan berkali-kali pada hari itu, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita pada saat Terdakwa hendak tidur siang ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui masangger denga nisi pesan “ Terdakwa tunggu di Bale-bale didepan rumah komandan “ dan messenger yang kedua “ Terdakwa masih di bale-bale komandan ” tidak lama kemudian isi pesan tersebut ditarik oleh ADAM yang membuat Terdakwa khawatir ada persekongkolan antara ADAM dengan pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian anak Terdakwa membangunkan Terdakwa katanya ada temannya bapak di luar kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar dan melihat Saksi LAODE membuka pintu rumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa tidak terkunci , Kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi LAODE masuk di dalam rumah dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa bertanya apa maksud kedatangannya dan Saksi LAODE menjawab “ Ada informasi yang katanya saudara yang barusan membeli shabu “ lalu Terdakwa menjawab “ siapa yang melihat Terdakwa, kapan dan di mana serta sama siapa Terdakwa membeli shabu “ kemudian Saksi LAODE menjawab “ Itu dirahasiakan “ lalu Terdakwa memperlihatkan messenger dari ADAM dan Saksi LAODE mengatakan tidak kenal dengan ADAM, setelah itu Saksi LAODE memanggil Pak BASRUM untuk memanggil Kepala Lingkungan lalu Terdakwa menelpon isteri Terdakwa untuk pulang ke rumah karena ada petugas Kepolisian, beberapa menit kemudian isteri Terdakwa dan Kepala Lingkungan datang kemudian petugas meminta izin untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan isteri Terdakwa dan pada ruang fitnes ditemukan alat isap shabu (bong) berupa 3 (tiga) buah Korek Gas , 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai, 1 (satu) buah sumbuh , 2 (dua) potong Plastik bekas shabu, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang, dan 2 (dua) pipet plastik kemudian pengeledahan dilanjutkan ke dapur akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya dilakukan pengeledahan di ruang tamu dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kursi sofa;
- Bahwa terhadap penemuan 1 (satu) sachet shabu yang diselipan pada sofa Terdakwa meminta Saksi LAODE agar dilakukan sidik jari terhadap pembungkus shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah merasa membeli

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyimpan shabu di dalam sofa tempat duduk akan tetapi Saksi LAODE bilang nanti di Reserse di sidik jari;

- Bahwa pada waktu penyidikan Terdakwa juga sempat meminta agar dilakukan pengembangan terhadap ADAM karena ada bukti messenger kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, malam harinya Terdakwa langsung datang ke Polres bersama dengan Isteri Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut dan Handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51 turut disita oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa langsung dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa lebih lanjut di kantor polisi ADAM masih menghubungi Terdakwa lewat messenger yang isinya “ bagaimana bos jadi atau tidak, kalau tidak jadi akan Terdakwa kembalikan shabu ini ke bos Terdakwa “ kemudian Terdakwa memperlihatkan isi chat tersebut ke Saksi LAODE tetapi Saksi LAODE menjawab “ tidak usah dihiraukan, simpan saja HPnya ;
- Bahwa Alat isap shabu (bong) yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama ADAM pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi bukan sebagai pengguna aktif, dan sebelum memakai bersama ADAM pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 terakhir Terdakwa menggunakan shabu adalah setahun yang lalu;
- Bahwa selain pada hari penangkapan, Terdakwa juga sempat di test urine sekitar 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan hasilnya Negatif selanjutnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test rambut dengan hasil Negatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti elektronik berupa;

1. Video Rekaman Layar Ponsel yang tersimpan pada Handphone merk Oppo Saksi DIAN EKAWATI berisikan Vidio Call antara Lel. Adam dengan Lel. Pandi yang menerangkan pada pokonya Lel. Adam telah selesai menyimpan narkoba jenis shabu pada kursi sofa seseorang;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. DIAN EKAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah berpacaran dengan ADAM sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2022 ;
 - Bahwa Terdakwa selain mempunyai panggilan Lillo juga dikenal sebagai "DAENG SATTU"
 - Bahwa sekitar bulan juni saat Saksi masih menjalin hubungan dengan ADAM, Saksi pernah mendengar obrolan melalui telepon antara ADAM dengan seseorang yang dalam pembicaraan tersebut ADAM mengatakan bahwa "SI SATTU" sudah A1 tetapi pada waktu itu saya tidak tahu apa maksud A1 tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya ADAM juga pernah melakukan Vidio Call dengan seorang lelaki bernama PANDI menggunakan Handphone Oppo milik Saksi,dan Saksi melihat dan mendengar secara langsung percakapan antara mereka yang pada inិតinya isi percakapannya adalah ADAM telah selesai menyimpan narkotika jenis shabu di kursi seseorang;
 - Bahwa pada saat memeriksa history handphone Oppo miliknya, Saksi menemukan video call antara ADAM dengan PANDI ter capture dan tersimpan di Handphone Oppo milik Saksi;
 - Baha Saksi mengetahui posisi ADAM sekarang sedang berada di Rutan Selayar karena menjadi Terdakwa penganiayaan atas perbuatannya memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ADAM ketika diperiksa di Polres Selayar atas perkara penganiayaan dan sempat menanyakan kepada ADAM apakah benar telah menjebak DAENG SATTU akan tetapi ADAM tidak menjawab pertanyaan Saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2093/NNF/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram diberi nomor barang bukti 5229/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5230/2022/NNF,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5229/2022/NNF dan 5230/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2092/NNF/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin diberi nomor barang bukti 5228/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5228/2022/NNF berupa urin seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB11DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar Tanggal 06 September 2022 di Tanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : rambut milik **Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara**, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti rambut seperti tersebut di atas Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu;
- 3 (tiga) Korek Gas;
- 1 (satu) Pireks Kaca Bekas Pakai;
- 1 (satu) Sumbuh;
- 2 (dua) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet;
- 2 (dua) Potongan Plastik Bekas Shabu;
- 1 (satu) Botol Mineral Pada Bagian Penutup Terdapat Dua Lubang;
- 2 (dua) Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A-51;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pahlawan No 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang terdiri dari Saksi ALFAIDZIN, Saksi LAODE, MUH. ASMAN, S.AP, BASRUM, MIRAD, dan Saksi Arul telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Demma selaku Kepala Lingkungan Bonea Selatan dan Saksi Ririan yang merupakan Istri dari Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbuh , 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , dan 2 (dua) pipet tersimpan di dalam CPU yang dalam kondisi rusak dan berada di ruangan Fitness pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan terselip pada sebuah sofa rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51 tidak disita pada waktu penggeledahan di rumah Terdakwa akan tetapi disita pada saat Terdakwa diperiksa lebih lanjut di Polres Selayar;
- Bahwa kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan di CPU yang berada di ruangan Fitness rumah Terdakwa sedangkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terselip di sofa Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal di Polres Selayar, terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa pada awalnya 4 (empat) hari sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, teman Terdakwa bernama ADAM menawari Terdakwa untuk memakai shabu bersama-sama secara gratis karena ADAM baru memperoleh shabu bonus dari bosnya, kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan ADAM dan memakai shabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook dengan nama akun " ADAM " untuk menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak ada niat mau membeli shabu , akan tetapi ADAM terus menawarkan berkali-kali pada hari itu, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa hendak tidur siang ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui masanger denga nisi pesan “ Terdakwa tunggu di Bale-bale didepan rumah komandan “ dan messenger yang kedua “ Terdakwa masih di bale-bale komandan ” tidak lama kemudian isi pesan tersebut ditarik oleh ADAM yang membuat Terdakwa khawatir ada persekongkolan antara ADAM dengan pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian anak Terdakwa membangunkan Terdakwa katanya ada temannya bapak di luar kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar dan melihat Saksi LAODE membuka pintu rumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa tidak terkunci , Kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi LAODE masuk di dalam rumah dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa bertanya apa maksud kedatangannya dan Saksi LAODE menjawab “ Ada informasi yang katanya saudara yang barusan membeli shabu “ lalu Terdakwa menjawab “ siapa yang melihat Terdakwa, kapan dan di mana serta sama siapa Terdakwa membeli shabu “ kemudian Saksi LAODE menjawab “ Itu dirahasiakan “ lalu Terdakwa memperlihatkan messenger dari ADAM dan Saksi LAODE mengatakan tidak kenal dengan ADAM, setelah itu Saksi LAODE memanggil Pak BASRUM untuk memanggil Kepala Lingkungan lalu Terdakwa menelpon isteri Terdakwa untuk pulang ke rumah karena ada petugas Kepolisian, beberapa menit kemudian isteri Terdakwa dan Kepala Lingkungan datang kemudian petugas meminta izin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Alat isap shabu (bong) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama ADAM pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi bukan sebagai pengguna aktif, dan sebelum memakai bersama ADAM pada Kamis tanggal 26 Mei 2022 terakhir Terdakwa menggunakan shabu adalah setahun yang lalu;
- Bahwa selain pada hari penangkapan, Terdakwa juga sempat di test urine sekitar 7 (tujuh) hari setelah penangkapan dan hasilnya Negatif selanjutnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test rambut dengan hasil Negatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2093/NNF/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram diberi nomor barang bukti 5229/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5230/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5229/2022/NNF dan 5230/2022/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian • penyalah guna • menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hokuk sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dan "tanpa hak dan melawan hukum", sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "Penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti-bukti lain yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga bersesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pahlawan No 22, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar yang terdiri dari Saksi ALFAIDZIN, Saksi LAODE, MUH. ASMAN, S.AP, BASRUM, MIRAD, dan Saksi Arul telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Demma selaku Kepala Lingkungan Bonea Selatan dan Saksi Ririan yang merupakan Istri dari Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Korek Gas , 1 (satu) pireks kaca bekas pakai , 1 (satu) sumbu , 2 (dua) buah sendok shabu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet , 2 (dua) potongan plastik bekas shabu , 1 (satu) botol mineral pada bagian penutup terdapat dua lubang , dan 2 (dua) pipet tersimpan di dalam CPU yang dalam kondisi rusak dan berada di ruangan Fitness pada rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu ditemukan terselip pada sebuah sofa rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A-51 disita pada saat Terdakwa diperiksa lebih lanjut di Polres Selayar;

Menimbang, bahwa kepada Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar, Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan di CPU yang berada di ruangan Fitness rumah Terdakwa sedangkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terselip di sofa Terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya 4 (empat) hari sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, teman Terdakwa bernama ADAM menawari Terdakwa untuk memakai shabu bersama-sama secara gratis karena ADAM baru memperoleh shabu bonus dari bosnya, kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan ADAM dan memakai shabu bersama di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook dengan nama akun “ ADAM ” untuk menawarkan Terdakwa untuk membeli shabu akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak ada niat mau membeli shabu ,akan tetapi ADAM terus menawarkan berkali-kali pada hari itu, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita pada saat Terdakwa hendak tidur siang ADAM kembali menghubungi Terdakwa melalui messenger dengan isi pesan “ Terdakwa tunggu di Bale-bale didepan rumah komandan “ dan messenger yang kedua “ Terdakwa masih di bale-bale komandan ” tidak lama kemudian isi pesan tersebut ditarik oleh ADAM yang membuat Terdakwa khawatir ada persekongkolan antara ADAM dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian anak Terdakwa membangunkan Terdakwa katanya ada temannya bapak di luar kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar dan melihat Saksi LAODE membuka pintu rumah Terdakwa yang kebetulan rumah Terdakwa tidak terkunci , Kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi LAODE masuk di dalam rumah dan memperkenalkan diri kemudian Terdakwa bertanya apa maksud kedatangannya dan Saksi LAODE menjawab “ Ada informasi yang katanya saudara yang barusan membeli shabu “ lalu Terdakwa menjawab “ siapa yang melihat Terdakwa, kapan dan di mana serta sama siapa Terdakwa membeli shabu “ kemudian Saksi LAODE menjawab “ Itu dirahasiakan “ lalu Terdakwa memperlihatkan messenger dari ADAM dan Saksi LAODE mengatakan tidak kenal dengan ADAM, setelah itu Saksi LAODE memanggil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak BASRUM untuk memanggil Kepala Lingkungan lalu Terdakwa menelpon isteri Terdakwa untuk pulang ke rumah karena ada petugas Kepolisian, beberapa menit kemudian isteri Terdakwa dan Kepala Lingkungan datang kemudian petugas meminta izin untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Alat isap shabu (bong) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama ADAM pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ;

Menimbang, pada hari penangkapan Terdakwa setibanya di Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa sempat dilakukan Tes Urine dengan hasil Positif, selanjutnya sekitar 7 (tujuh) hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine lagi dan hasilnya Negatif dan 90 (sembilan puluh) hari setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test rambut dengan hasil Negatif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2093/NNF/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0593 gram diberi nomor barang bukti 5229/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 5230/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I yang pengaturan penggunaannya diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan sedangkan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri atau orang lain ?;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2092/NNF/VI/2022 Tanggal 07 Juni 2022 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 5228/2022/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5228/2022/NNF berupa urin seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB11DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar Tanggal 06 September 2022, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : rambut milik **Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara**, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti rambut seperti tersebut di atas Negatif tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine dan rambut Terdakwa negatiif tidak mengandung metamfetamina karena menurut pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa memakai narkotika jenis shabu adalah hari kamis tanggal 26 Mei 2022 atau sekitar 4 hari sebelum Terdakwa digledah dan ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sedangkan Tes Urine dan Tes Rambut tersebut dilakukan 7 hari dan lebih dari 90 hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tes Urine yang relevan dengan kondisi Terdakwa adalah Tes Urine pertama yang dilakukan di Polres Kepulauan Selayar setelah Terdakwa ditangkap dengan hasil Positif, meskipun hasil Tes Urine tersebut tidak dilampirkan dalam BAP akan tetapi adanya Tes Urine dengan hasil positif tersebut diketahui berdasarkan keterangan Saksi Alfaidzin, Saksi La Ode, dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa pada pemeriksaan persidangan diketahui diperoleh dari ADAM secara gratis dan dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, menggunakan alat isap (bong) yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Selayar berada di dalam CPU rusak yang berada pada ruang fitness Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan di selipkan dalam kursi sofa Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi Dian Ekawati dan Bukti Capture Rekaman Video Call antara Lel. ADAM dengan Lel. PANDI diketahui jika 1 (satu) sachet shabu tersebut merupakan milik ADAM yang sengaja diselipkan di kursi Sofa Terdakwa pada saat Terdakwa dan ADAM mengonsumsi shabu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di rumah Terdakwa pada hari Kamis, 26 Mei 2022, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika dan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika yang termasuk daftar golongan I nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena menurut pasal ini kepemilikan atau penguasaan Narkotika dalam konteks untuk kepemilikan narkotika dalam skala relatif besar, diperdagangkan atau diedarkan atau diperjualbelikan, dengan kata lain untuk peredaran gelap Narkotika, sebaliknya jika kepemilikan atau penguasaan Narkotika dalam skala relatif kecil dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum, maka kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara narkotika haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 374 (1) KUHAP, maka terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) Korek Gas, 1 (satu) Pireks Kaca Bekas Pakai, 1 (satu) Sumbuh, 2 (dua) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet, 2 (dua) Potongan Plastik Bekas Shabu, 1 (satu) Botol Mineral Pada Bagian Penutup Terdapat Dua Lubang, dan 2 (dua) Pipet Plastik haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A-51, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Lel. Adam dalam penyalahgunaan Narkotika dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis karena pada persidangan diketahui kondisi barang bukti tersebut yang sudah tidak dapat dipergunakan secara baik, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah turut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Lilo Bin H. Sappara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu;
 - 3 (tiga) Korek Gas;
 - 1 (satu) Pireks Kaca Bekas Pakai;
 - 1 (satu) Sumbuh;
 - 2 (dua) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet;
 - 2 (dua) Potongan Plastik Bekas Shabu;
 - 1 (satu) Botol Mineral Pada Bagian Penutup Terdapat Dua Lubang;
 - 2 (dua) Pipet Plastik;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung A-51;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn. dan As`ad Suryo Hatmojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn.

Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H.

As`ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Slr.